ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.4, No.3, Februari 2025

Peran DISPERINAKKER Kota Salatiga dalam Mengatasi Tuna Karya Perspektif UU No.13 Tahun 2003

Nafisah[1], Oktaviola Putri Susenda[2], Putri Karunia Sari[3], Yuni Arifah[4]
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Salatiga
E-mail: nfssanna@gmail.com[1], oktaviolaputrisusenda@gmail.com[2], putrikarunia642@gmail.com[3], yuniarifa51@gmail.com[4]

Article History:
Received: 31 Desember 2024
Revised: 20 Januari 2025
Accepted: 29 Januari 2025

Keywords: *Disperinakker, Tuna Karya, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*

Abstract: *Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKER) dalam mengatasi tuna karya dan efektivitas program kerja dalam meminimalisir persentase tuna karya di Kota Salatiga perspektif UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kera Kota Salatiga dalam rangka mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi terdapat beberapa program kerja yang menjadi penunjang dalam membantu mengurangi angka pengangguran antara lain pelaksanaan kegiatan jobafair yang diadakan selama 2x dalam satu tahun, kolaborasi dengan beberapa perusahaan, adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berfungsi untuk pendaftaran AK1 bagi pencari kerja, serta membuat suatu aplikasi yang memudahkan akses pencari kerja yaitu SiOLGA. Dalam menjalankan program kerjanya, tentunya terdapat hambatan atau tantangan yaitu terkait anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaporan informasi khususnya pada AK1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan berpacu pada data primer melalui wawancara dan sekunder melalui berbagai pustaka lainnya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sebagai instansi pemerintah yang berwenang membawahi perihal ketenagakerjaan telah efektif dan sesuai terhadap upaya untuk mengurangi maupun mempertahankan persentase pengangguran di Kota Salatiga dengan berbagai program kerja sudah terealisasikan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase angka pengangguran di Kota Salatiga mengalami penurunan yang awalnya mencapai angka 4,57% pada tahun 2023 menjadi 3,86% pada tahun 2024.*

PENDAHULUAN

Penduduk terbesar yang ada di dunia antara lain ialah Negara Indonesia. Hal tersebut tidak lain merupakan acuan untuk dapat meningkatkan perekonomian suatu negara dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Dengan adanya keberadaan sumber

daya manusia dengan disertai sumber daya alam yang terarah maka dapat menjadikan dalam mengejar ketertinggalan terhadap negara lain yang lebih maju. Ketertinggalan tersebut dapat ter-realisasi dan dapat bersaing apabila sumber daya manusia berkembang dengan baik sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing. Dengan demikian kolaborasi yang seimbang antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia menjadikan ekonomi di Indonesia lebih maju. (Irvanto, Jeffri Chandra dkk, 2017)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa data jumlah penduduk atau populasi yang ada di Indonesia setiap tahunnya mengalami pertambahan dan pembaruan terakhir pada Juni 2024 berada di angka 281.603,8 jiwa.(Badan Pusat Statistik, 2024). Dengan demikian berakibat pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal tersebut mendasari dengan adanya beberapa tantangan yang dialami oleh negara Indonesia seperti krisis moneter, persaingan usaha, dan khususnya ialah pengangguran.(Lilis, dkk, 2024). Berdasarkan data BPS, populasi dan persentase antara penduduk yang bekerja dengan pengangguran di Indonesia dari tahun 2023 sampai 2024 mengalami kurva tidak stabil. Data bulan Februari dan Agustus 2023 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, semula 94,55% dengan sebanyak 138.632,51 jiwa (Februari) menjadi 94,68% sebanyak 139.852,40 jiwa (Agustus) dengan tingkat pengangguran 5,45% dengan 7.989,28 jiwa pada bulan Februari dan 5,32% sebanyak 7.855,08 jiwa. Perbandingan yang dinyatakan pada tahun 2024 sebesar 95,18% sebanyak 142.179,00 (Februari), 95,09% dengan 144.642,00 penduduk bekerja. Data pengangguran tahun 2024 pada bulan Februari 4,82% dengan 7.195,00 jiwa dan pada bulan Agustus menginjak angka 4,91% sebanyak 7,466,00 jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2024)

Pada data penduduk bekerja dan pengangguran di Indonesia tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara tahun 2023-2024 antara lain penurunan tingkat pengangguran dari tahun 2023-2024. Dengan terpaparnya data diatas, maka perlu adanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk lebih mengurangi tingkat pengangguran. Faktor yang menyebabkan pengangguran itu sendiri antara lain masalah pendidikan, keterampilan, upah, persaingan usaha, dll. Dengan demikian, peran penting Dinas Tenaga Kerja setempat untuk melibatkan diri demi mengatasi turunnya persentase pengangguran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berlandaskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. (UU No.13 Tahun 2003). Perihal meringankan pencari kerja Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa tanggungjawab dan kewajiban dari pemerintah setempat yang berwenang atas tenaga kerja ialah Dinas Tenaga Kerja, pihak pemerintah tersebut harus menjalankan kewajibannya untuk membantu masyarakat agar mendapatkan pekerjaan dalam lapangan kerja yang tersedia dan sesuai dengan keahlian, potensi, ketertarikan, keterampilan, serta memberikan keterangan mengenai lowongan pekerjaan, kursus, bimbingan, sosialisasi, perantara kerja, dan sebagainya.(Irvanto, Jeffri Chandra dkk, 2017). Tahun 2023 angka pengangguran di Kota Salatiga mencapai 4,57%, akan tetapi telah mengalami penurunan sebanyak 3,86% pada tahun 2024. (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024). Dengan demikian, pemerintah kota setempat perlu menjaga stabilitas supaya tidak meningkatkan persentase pengangguran yang sudah mengalami penyusutan.

LANDASAN TEORI

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

   Menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pemerintah Daerah dipimpin oleh Wali Kota yang berperan sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi hak daerah otonom. Perangkat Daerah berfungsi sebagai pendukung bagi Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab mereka. Pemberi Kerja terdiri dari individu, pengusaha, badan hukum, atau organisasi lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan memberikan gaji atau bentuk imbalan lainnya. Informasi ketenagakerjaan merupakan kumpulan data numerik yang telah diolah serta dokumen-dokumen yang memiliki makna dan nilai tertentu mengenai dunia kerja. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan materi pelatihan yang disusun secara terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu, termasuk materi pelajaran, teori dan praktik, durasi pelatihan, metode serta alat yang digunakan, syarat bagi peserta dan pengajar, serta evaluasi kelulusan peserta pelatihan. Pengguna Jasa mencakup instansi pemerintah atau badan usaha berbadan hukum, perusahaan, maupun individu baik domestik maupun internasional yang memiliki tanggung jawab dalam mempekerjakan tenaga Kerja. (PERDA Kota Salatiga No. 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan)

2. Tuna Karya

   Menurut Sadono Sukirno pengangguran adalah individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, namun tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. (Sukirno, Sadono. 2004). Oleh karena itu, pengangguran umumnya dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan penyebabnya:

   a. Pengangguran friksional
      Pengangguran yang terjadi akibat keputusan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya demi mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan keinginannya.
   b. Pengangguran struktural
      Pengangguran yang disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi.
   c. Pengangguran konjungtural
      Pengangguran yang muncul akibat kelebihan pengangguran alami dan merupakan dampak dari penurunan permintaan agregat. (Sukirno, Sadono. 2000)

3. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan utama yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk upaya untuk mengatasi pengangguran. Salah satu tujuan dari undang-undang ketenagakerjaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan partisipasinya dalam pembangunan nasional, sehingga potensi tenaga kerja Indonesia dapat dioptimalkan dan tingkat pengangguran dapat dikurangi. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat memiliki tanggung jawab untuk memastikan penempatan tenaga kerja yang adil dan transparan, sehingga setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dengan demikian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat berperan terhadap pengurangan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta keluarganya. (UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai. peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKER) Kota Salatiga dalam mengatasi tuna karya. Penelitian ini melibatkan beberapa cara dengan wawancara dan observasi kepada pihak terkait dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena membutuhan fokus dan tujuan serta gambaran secara sistematis, factual, dan akurat terkait fakta-fakta yang akan diteliti. Nantinya peneliti akan berfokus pada pencarian data-data tentang peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKER) Kota Salatiga dalam mengatasi tuna karya yang dimana membutuhkan pendekatan penelitian dalam mendeskripsikan data dan engamatan terhadap program kerja yang dijalankan di instansi pemerintah tersebut sudah sesuai atau belum efektif terhadap UU nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi DISPERINAKKER (Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Salatiga) ditinjau dari UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala aspek yang relevan dengan tenaga kerja, mulai dari pra-pekerjaan, saat bekerja, hingga pasca-pekerjaan. (Pasal 1 (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses yang terstruktur dalam merancang rencana ketenagakerjaan, yang berperan sebagai acuan dan pedoman dalam merumuskan kebijakan, taktik, serta realisasi terhadap program-program pengembangan pembangunan yang berkelanjutan. Informasi ketenagakerjaan meliputi pengumpulan, analisis, dan pengolahan data numerik serta dokumen yang memiliki arti dan bermakna tertentu terkait dengan sektor kerja. Dalam hal ini, pelatihan atau kursus kerja meliputi berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan, menyampaikan, memperoleh serta memaksimalkan kompetensi kerja, inventivitas, produktivitas, perilaku disiplin,, dan etos kerja yang sejalan dengan tingkat dan kualifikasi posisi. Kompetensi kerja mengacu pada kapabilitas pribadi seseoranh yang meliputi wawasan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di samping itu, pemagangan merupakan elemen dari sistem kursus kerja yang menggabungkan pengalaman praktis di lapangan dengan bimbingan dari instruktur atau pekerja berpengalaman untuk menguasai keterampilan tertentu. Akhirnya, pelayanan penempatan tenaga kerja bertujuan untuk menjembatani pencari kerja dengan *employer* atau pihak yang memberikan pekerjaan, sehingga pencari kerja mempu untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, sementara pemberi kerja dapat memperoleh tenaga ahli yang memenuhi kebutuhan mereka. (UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Pengawasan bidang ketenagakerjaan merupakan aktivitas untuk memantau dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, Menteri adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam urusan ketenagakerjaan. Dalam hal pembangunan bidang ketenagakerjaan diharuskan berlandaskan dan tidak diperkenankan melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Asas dalam pembangunan ketenagakerjaan secara fundamental sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional, khususnya prinsip demokrasi, kesetaraan keadilan, dan pemerataan. Hal tersebut menjadi penting karena pembangunan lapangan kerja memiliki banyak dimensi dan melibatkan beragam pihak, termasuk otoritas penguasa (pemerintah), korporasi atau entitas bisnis (pengusaha), serta tenaga ahli (pekerja atau buruh). Oleh karena itu, peningkatan

kesempatan kerja bisa dijalankan secara holistik melalui kolaborasi yang saling timbal balik. Dengan demikian, prinsip hukum ketenagakerjaan berfokus pada integrasi melalui penyelarasan koordinasi fungsional antara sektor otoritas pusat dan pemerintah daerah (PEMDA). (Abdul, Khakim. 2014)

Pasal 4 UU No.13 Tahun 2003 menerangkan tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dengan pendekatan yang manusiawi. memastikan adanya kesetaraan dalam peluang kerja serta menyiapkan tenaga ahli yang sejalan dengan keperluan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah, memberikan jaminan berupa konservasi dan perlindungan untuk karyawan atau buruh demi mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, tujuan tersebut berfokus pada peningkatan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya. (UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Pemerintah wajib untuk menetapkan kebijakan, perencanaan taktik, dan implementasi pengembangan lapangan kerja yang berkelanjutan dengan berpacu pada strategi pengelolaan tenaga kerja yang berupa makro dan mikro. (UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Perencanaan tenaga kerja mikro ialah proses perencanaan ketenagakerjaan yang dilaksanakan dalam sebuah unit organisasi, seperti perusahaan, lembaga pemerintahan, atau badan usaha lainnya. Unit organisasi tersebut memiliki tujuan spesifik, seperti mencapai tingkat penjualan tertentu, mengisi posisi struktural tertentu. Akan tetapi, seringkali muncul masalah seperti kurangnya pegawai, kekurangan keterampilan, kebutuhan pengganti, dan isu-isu lainnya yang memerlukan solusi efektif untuk mencapai tujuan tersebut. (Agusalim, Lestari. 2022). Perencanaan Tenaga Kerja Makro adalah proses sistematis dalam menyusun skema ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memanfaatkan buruh secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional, daerah, maupun sektoral. Dengan demikian, adanya PTK Makro, diharapkan dapat menyediakan peluang kesempatan kerja yang lebih luas, mendorong produktivitas atau kinerja, serta kesejahteraan karyawan atau buruh. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan analisis yang berkelanjutan untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif dalam mengatasi tantangan ketenagakerjaan. (PP No.15 Tahun 2007 tentang tatacara memperoleh informasinKetenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja)

Pemberdayaan dan pemanfaatan tenaga kerja bertujuan untuk memberikan peluang seluas-luasnya bagi tenaga kerja di Indonesia. Salah satu problem yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bahwa keberadaan sumber daya manusia melebihi kapasitas lapangan pekerjaan, yang mengakibatkan masalah dalam tuna karya atau pengangguran. Selain itu, isu ketenagakerjaan lainnya mencakup kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, pendidikan bagi pekerja, akses terhadap pelatihan, upah, perlindungan kerja, dan berbagai aspek lainnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merumuskan program-program ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran. Permasalahan pengangguran ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan isu penting bagi pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Kota Salatiga. (Parapak, Kurniawan Pulungan. 2018)

Dalam rangka mengatasi pengangguran, pemerintah setempat yaitu DISPERINAKKER Kota Salatiga memiliki beberapa program kerja yang digunakan sebagai upaya untuk pengurangan angka pengangguran di wilayah setempat antara lain:

a. *Job fair*

Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair)* adalah kegiatan yang bertujuan

untuk mempertemukan sejumlah pencari kerja dengan berbagai pemberi kerja di lokasi tertentu, dengan fokus pada penempatan kerja. Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan, antara lain memfasilitasi pencari kerja agar dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan mereka. Selain itu, pameran ini juga membantu perusahaan dalam mencari kandidat yang memenuhi kriteria untuk posisi yang dibutuhkan. Dengan demikian, pameran kesempatan kerja berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. (Disperinakker Kota Madiun, 2024)

Pemerintah Kota Salatiga secara teratur menyelenggarakan Job Fair sebanyak dua kali dalam setahun. Dengan kegaiatan tersebut, maka Disperinakker Kota Salatiga berkolaborasi sebanyak 62 perusahaan yang berada di daerah setempat.(Wawancara Disperinakker Kota Salatiga, Desember 2024). Hal ini tidak memungkinkan untuk mengabaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan berkualitas yang akan memberikan dampak positif terhadap investasi.(Panelewen, Novita. (2020). Selain berkolaborasi dengan perusahaan, kelurahan dan kecamatan juga menjadi penunjang untuk DISPERINAKKER Kota Salatiga dalam memberikan informasi terkait pekerjaan.

b. Pelatihan

Pelatihan Kerja mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, serta etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.(Adm. Bantuan Kemnaker, 2024) Terdapat beberapa pelatihan yang ada di Kota Salatiga antara lain rias pengantin dan wajah, kuliner, barista, menjahit, dll. (Wawancara Disperinakker Kota Salatiga, Desember 2024)

c. SIOLGA

SIOLGA merupakan singkatan dari Sistem Informasi Lowongan Kerja Salatiga, suatu website atau aplikasi yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga untuk pencari kerja. Dengan adanya suatu website tersebut dapat berfungsi sebagai portal sistem informasi untuk pengelolaan data dan informasi mengenai kegiatan pengentasan pengangguran di Kota Salatiga. Aplikasi ini memberikan akses kepada seluruh pencari kerja di Salatiga serta perusahaan, baik yang berada di dalam kota maupun di luar kota. Fitur-fitur yang tersedia mencakup informasi tentang lowongan pekerjaan, pendaftaran secara online, dan pengajuan lamaran secara daring. Selain itu, diharapkan bahwa sistem pemantauan dan pengawasan terhadap proses penempatan tenaga kerja juga dapat dilakukan melalui aplikasi ini. (Website SIOLGA Kota Salatiga, 2024)

d. Pelayanan pembuatan AK1/ Kartu Kuning

Kartu AK1, yang juga dikenal sebagai kartu kuning, merupakan kartu tanda pencari kerja yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, yaitu Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Kartu ini dibuat dengan tujuan untuk mendata para pencari kerja. Kartu Tanda Pencari Kerja ini memuat berbagai informasi mengenai pemiliknya, seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP, serta data kelulusan pendidikan. Sering kali, terdapat kesalahpahaman bahwa kartu ini hanya dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di instansi

pemerintah. Namun, beberapa perusahaan swasta juga menjadikan kartu ini sebagai salah satu syarat dalam proses perekrutan. Selain itu, kartu ini berfungsi sebagai bukti bahwa pemiliknya belum memiliki pekerjaan. Masa berlaku kartu ini adalah dua tahun sejak diterbitkan. Oleh karena itu, jika masa berlaku kartu tersebut hampir habis, pemiliknya disarankan untuk memperpanjangnya jika masih diperlukan, dan wajib membawa Kartu Kuning yang asli. (Siduta Medan, Website. 2024) Pembuatan AK1 ini dapat dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) wilayah masing-masing.

Program-program kerja yang telah direalisasikan oleh DISPERINAKKER Kota Salatiga dapat berkontribusi dalam meminimalisir maupun mempertahankan persentase penurunan pengangguran. Melalui berbagai program kerja yang dilaksanakan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja, sehingga dapat meningkatkan peluang kerja dan menurunkan angka pengangguran di daerah tersebut.

Faktor yang menghambat Program Kerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKKER) Kota Salatiga dalam meminimalisir persentase Tuna Karya

Dalam rangka mengatasi masalah tuna karya melalui program kerja yang dijalankan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan upaya tersebut, antara lain:

a. Anggaran

Anggaran merupakan elemen penting ketika akan menjalankan suatu rencana atau program. Anggaran ialah perencanaan keuangan yang disusun untuk periode tertentu yang sejalan dengan program yang telah disetujui. Anggaran merupakan suatu dokumen tertulis yang merinci kegiatan suatu organisasi secara kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. (Nafarin. 2009). Dalam pelaksanaannya, DISPERINAKKER Kota Salatiga menerangkan bahwa anggaran yang terbatas menjadikan pelaksanaan program kerja pemerintah terhambat, mengakibatkan penundaan atau pembatalan kegiatan yang telah direncanakan. Pada tahun 2024 Job Fair yang harusnya diadakan selama satu tahun dua kali menjadi satu kali saja karena terdapat keterbatasan anggaran. Akan tetapi pihak Disperinakker berupaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah setempat yang berwenang agar penghambat tersebut terselesaikan. Adapun anggaran terhadap sosialisasi terhadap masyarakat yang diadakan secara offline dan online yang memakan biaya karena khususnya dalam sosialisasi secara offline membutuhkan dana untuk konsumsi, pelaksanaan, dan uang saku terhadap masyarakat yang mengikuti acara tersebut.

b. Informasi dari pencari kerja

Informasi dari pencari kerja yang tidak aktif dalam laporan atau tidak diperbarui dapat mengakibatkan ketidakakuratan data. Seperti halnya kewajiban dalam pelaporan informasi dalam AK1. Karena kartu tersebut hanya berlaku selama periode 2 tahun dengan kewajiban pelaporan setiap 6 bulan sekali bagi pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Dari laporan tersebut kemudian akan terdapat link yang disediakan dari DISPERINAKKER Kota Salatiga untuk diisi oleh pencaker, fakotr pengambat tersebut tentunya menjadi tantangan dalam implementasi program kerja karena kurangnya kesadaran masyarakat atas link yang diberikan tersebut. (Wawancara Disperinakker Kota Salatiga. 2024)

Dalam rangka menghadapi berbagai kendala yang muncul di lapangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKKER) Kota Salatiga mengupayakan serangkaian

langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program serta pengurangan tuna karya, antara lain:

a. Meminta kepada pemerintah kota setempat untuk penambahan anggaran
b. Berkolaborasi dengan camat atau lurah setempat untuk mempublikasikan kepada masyarakat terkait lowongan pekerjaan
c. Meningkatkan bidang pelatihan dengan tujuan masyarakat lebih mandiri, agar tidak bergantung pada pemerintah perihal lowongan pekerjaan.
d. Melakukan pembinaan seperti yang dimaksud pada poin [c] dengan tujuan masyarakat dapat menjadi wirausaha.
e. Membuat suatu terobosan untuk melakukan pembatasan pencaker di tingkat kecamatan. Kebanyakan pencari kerja di Salatiga berasal dari luar kota, sehingga untuk mengurangi pengangguran di kalangan penduduk lokal, perlu diterapkan kebijakan yang memprioritaskan warga Salatiga terlebih dahulu. Dengan menetapkan persentase 70% untuk warga lokal dan 30% untuk pencari kerja dari luar kota, diharapkan kesempatan kerja dapat lebih merata dan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Dengan langkah tersebut tidak hanya akan membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Salatiga, akan tetapi juga mendorong perusahaan untuk mengakui potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh warga Salatiga, menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Wawancara Disperinakker Kota Salatiga. 2024)

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada, langkah-langkah strategis yang diambil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga (DISPERINAKKER) dapat mengoptimalkan pelaksanaan program kerja dan secara efektif mengurangi maupun mempertahankan persentase pengangguran di angka 3,86%, terutama di kalangan penduduk lokal, sehingga tercipta peluang kerja yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Salatiga.

KESIMPULAN

Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKKER) Kota Salatiga dalam mengatasi masalah tuna karya sangat penting dan selaras dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. DISPERINAKKER berupaya menurunkan tingkat persentase pengangguran melalui berbagai program kerja, seperti peningkatan pelatihan keterampilan, penyediaan informasi lowongan kerja, website SIOLGA, mengadakan Job Fair dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta sektor swasta yaitu perusahaan. Perihal upaya mempertahankan persentase pengangguran yang sekarang, instansi tersebut memprioritaskan warga lokal dalam penempatan kerja dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peluang yang ada, DISPERINAKKER tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Salatiga.

SARAN

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKER) perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program kerja yang ada dan mengembangkan program baru berdasarkan kebutuhan pasar kerja yang dinamis, meningkatkan sosialisasi tentang program-program yang ada kepada masyarakat agar lebih banyak orang yang memanfaatkan layanan yang tersedia. Untuk

perusahaan diharapkan untuk menjalin kerjasama dengan DISPERINAKER dalam penyelenggaraan *job fair* dan pelatihan, serta memberikan informasi tentang kebutuhan keterampilan yang diperlukan di industri. Untuk masyarakat diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam program-program pelatihan dan pencarian kerja yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Abdul, k. (2014), *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Agusalim, l. (2022), *Perencanaan Ketenagakerjaan*, Malang: Madzamedia, Cet Ke-1

Administrator, *Apa itu Pelatihan Kerja*?, Diakses dari https://bantuan.kemnaker.go.id pada 20 Desember 2024

Diakses dari https://semarangkab.bps.go.id/ pada 20 November 2024

Diakses dari https://siduta.medan.go.id pada 19 Desember 2024

Diakses dari https://www.bps.go.id/, pada 20 November 2024

Disperinakker. (2024), *Buku Saku Kabupaten Madiun Job Fair,* Madiun: Disperinakker Kota Madiun.

Disperinakker Kota Salatiga, *SIOLGA*, Diakses dari https://siolga.salatiga.go.id pada 20 Desember 2024

Irvanto, j.c. dkk. (2017), *Peran Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) dalam mengurangi tingkat pengangguran Kota Samarinda, Samarinda: eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 2.

Lilis, dkk. (2024), *Analisis peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi Jumlah Pengangguran di Kota Mataram*, Mataram: MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.2, No. 3.

Nafarin. (2009), *Penganggaran perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi Ke-3

Panelewen, n. dkk. (2020), *Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kota Manado,* Manado: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No.1

Parapak, k.p. dkk. (2018), *Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi dalam mengatasi Pengangguran di Kabupaten Kutai Timur*, Samarinda: eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.6, Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tatacara memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja

PERDA Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Sukirno, s. (2000) *Pengantar teori: Makroekonom*i, Depok: Rajawali Press, Edisi ke-2.

Sukirno, s. (2004), *Pengantar Teori Makroekonom*i, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi ke-3, Cet ke-15.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Wawancara dengan Bapak Sigit di DISPERINAKKER Kota Salatiga pada 19 Desember 2024.